

Nomor :MIN/02/2010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI  
PIAGAM IZIN OPERASIONAL  
MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri Nomor : Kd.13.6/05/PP.00.4/181/2010 Tanggal, 1 Juli 2010

**Diberikan kepada :**

Nama Madrasah : **MIN. KANIGORO**  
Alamat : **JL. Raya Kanigoro Jagalan Kanigoro**  
**Kras Kediri**  
Desa / Kecamatan : **Kanigoro / Kras**  
Kabupaten : **Kediri**  
Provinsi : **Jawa Timur**  
Penyelenggara/Yayasan : **Pemerintah**  
Berdiri sejak : **1967**

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

**111135060002**

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal, 1 Juli 2015

Kediri, 1 Juli 2010  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Kediri



**NUR CHOLIS, SH, M.Ag**  
NIP. 196306071986031002

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR : Kd.13.6/05/PP.00.4/181/2010  
T E N T A N G  
IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam;  
b. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huru a diatas, dipandang perlu untuk memberikan ijin Operasional dan melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kediri.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;  
5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;  
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.  
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas operasional Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah seperti dimaksud dalam diktum 2 di atas diberikan **Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru** seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini dan piagam ijin Operasional.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, Ijin Operasionalnya akan di tinjau kembali.
- Keempat : Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama **5 (lima) tahun** dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin perasionalnya akan dicabut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri  
Pada tanggal : 1 Juli 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Kediri

  
**NUR CHOLIS, SH, M.Ag** ▽  
NIP. 196306071986031002

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

**NAMA MADRASAH, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM**

No.	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1	Nama Madrasah : <b>MIN. KANIGORO</b> Alamat : JL. Raya Kanigoro Jagalan Kanigoro Kras Kediri Desa : Kanigoro Kecamatan : Kras Kabupaten : Kediri Penyelenggara /Yayasan : Pemerintah Masa berlaku 5 (lima) tahun Tanggal 1 Juli 2010 s/d 1 Juli 2015	<b>111135060002</b>	<b>MIN/02/2010</b>

Ditetapkan di : Kediri  
Pada tanggal : 1 Juli 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Kediri



**NUR CHOLIS, SH, M.Ag**  
NIP. 196306071986031002